

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khusyuk telah menjadi istilah kata yang sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Hal ini karena khusyuk berkaitan erat dengan pelaksanaan salat sehari semalam. Hal ini karena khusyuk merupakan bagian penting dalam menjalankan sempurnanya salat. Sudah seharusnya kegiatan dan amalan orang beriman baik ketika membaca al-Qur'an, berdzikir, maupun berdoa dan memohon kepada Allah dikerjakan dengan khusyuk. Apalagi kegiatan ibadah berupa salat, seharusnya disertai hati yang khusyuk dan penuh konsentrasi. Hal ini diharapkan agar amalan tersebut benar-benar dikabulkan oleh Allah. Amalan yang dilakukan dengan khusyuk akan membawa pada ketentraman jiwa. Orang yang dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk berarti ia memiliki keyakinan bahwasanya sumber ketenangan jiwa diperoleh dari rasa khusyuk dalam ibadahnya. Oleh sebab itu, rasa khusyuk menjadikan jiwa seseorang tidak merasa berat untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah salat sebagai pokok agama.¹

Namun, realita saat ini telah dipengaruhi oleh arus globalisasi membuat banyak perubahan dalam hidup manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat dan nyata pengaruhnya terhadap aspek sosial masyarakat, perekonomian, pendidikan, serta religiusitas.² Religiusitas inilah yang nantinya akan dijadikan keterkaitan oleh peneliti melalui penerapan salat secara khusyuk dalam kehidupan umat muslim saat ini. Melihat fenomena yang begitu kompleks dengan berbagai permasalahan, menimbulkan kecemasan dan kegelisahan pada jiwa manusia sehingga salat menjadi salah satu solusi untuk melatih ketenangan jiwa. Salat akan terasa manfaatnya apabila dilakukan dengan penuh rasa khusyuk, sebab dengan begitu salat dapat menjadi tameng seseorang

¹ M. Khalilurrahman Al Mahfani dan Ummi Nurul Izzah, *Sholat Khusyuk Untuk Wanita* (Jakarta: PT Wahyu Media, 2012), 9.

² Tiara Sukmawati, "Salat Sebagai Media Terapi Jiwa Perspektif Tafsir Sufistik Ruh AlMa'ani Karya Al-Alusi" (UIN Sunan Ampel, 2020), 1.

untuk menghadapi berbagai bentuk masalah yang timbul saat ini.³ Peranan salat dalam mengatasi segala ketegangan yang dialami oleh manusia saat ini sudah diakui oleh beberapa pakar ilmu kesehatan⁴ dan salat juga dijadikan sebagai media pelatihan *mindfulness* (perasaan) yang positif.⁵

Tidak terdapat kesepakatan bahwa khushyuk menjadi syarat sahnya salat di kalangan ulama fikih. Namun rukun salat yang mengantarkan kepada kekhusyukan adalah thumaninah. Rukun salat thuma'ninah ini harus terpenuhi dan dilaksanakan sebagai penentu sahnya salat⁶. Artinya jika salat dikerjakan tanpa thuma'ninah maka tidak sah. Thuma'ninah ini tidak terdapat pada seluruh gerakan salat. Namun demikian keharusan thuma'ninah hanya terdapat di gerakan tertentu yaitu gerakan ruku', i'tidal, sujud, dan duduk antara kedua sujud. Walaupun khushyuk tidak menjadi syarat sahnya salat, ia harus tetap diupayakan agar dapat mencapai manfaat dan tujuan salat.⁷

Terdapat perbedaan hukum tentang konsep khushyuk yang disebabkan adanya keragaman sudut pandang dari pendapat para ulama'. Sebagian ada yang mengatakan bahwa salat dengan khushyuk adalah rukun/wajib dan ada juga yang mengatakan salat dengan khushyuk hukumnya adalah sunnah, dan masih banyak pendapat lain. Selain itu kata khushyuk dalam qur'an terdapat banyak sekali penyebutannya. Sehingga di masing-masing tempat tentu berbeda penafsirannya. Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Mirqatu Shu'udit Tashdiq*, atas Syarh Sullam al-Taufiq menjelaskan bahwa

³ Tiara Sukmawati, 7.

⁴ Yusuf Alam Romadhon, 'Pengembangan Alat Ukur Khushyuk Sholat Dalam Kaitan Pengaruh Positifnya Bagi Kesehatan', *Magna Medika*, 6.1 (2019), 88–98.

⁵ Victor Imaduddin Ahmad and Ahmad Suyuthi, "Sholat Sebagai Sarana Pelatihan Mindfulness: Jawaban Untuk Tantangan Pendidikan Islam Menghadapi Theage of Complexity", *Akademika*, 13 No. 1 (2020): 106, <https://doi.org/10.30736/adk.v13i01.141>.

⁶ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Syarh Kasifatussaja Ala Safinah Al-Naja* (Lebanon: Maktabah Ilmiah), 69-70.

⁷ Futyhat Nikmatul Millah, Qurotul Uyun, and Rr. Indahria Sulistyarini, "Pelatihan Shalat Khushyuk Meningkatkan Kebahagiaan Pada Family Caregiver Pasien Stroke", *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 12 No. 2 (2020): 81–96, <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol12.iss2.art2>.

syarat diterimanya salat adalah hendaknya seseorang yang salat menghadirkan hatinya secara khusyuk.

(وَأَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ فِيهَا) فَإِنَّ حُضُورَ الْقَلْبِ هُوَ رُوحُ الصَّلَاةِ.

Artinya : “Hendaknya orang yang salat menghadirkan hatinya dalam salat. Karena menghadirkan hati dalam salat merupakan ruhnya salat.”

Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar maka ia semakin bertambah jauh dari Allah.” Al-Ghozali berkata, “Salatnya orang yang lalai (tidak khusyuk) tidak akan dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.” Rasulullah SAW bersabda, “Banyak sekali orang yang mendirikan salat tetapi mereka hanya mendapatkan rasa letih dan capek.” Al-Ghazali mengatakan bahwa mereka yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah orang-orang yang lalai dalam salat.⁸

Kepastian hukum khusyuk dalam salat memang terjadi perbedaan pendapat. Para ulama fikih Sebagian besar menyatakan hukum khusyuk adalah sunnah. Artinya jika salat yang dikerjakan sudah memenuhi syarat dan rukun salat telah terpenuhi maka sah salatnya. Salat yang sah artinya sudah diterima di sisi Allah. Sedangkan kalangan ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa hukum salat yang tidak khusyuk maka tidak diterima oleh Allah. Ibarat jasad yang tanpa ruh. Dalam arti salat yang dikerjakan hanya percuma dan sia-sia belaka.

Dikisahkan dalam kitab *Muid an-Ni’ami*, bahwa Imam Tajuddin as-Subki *Rahimahullah* berkata, “Kami pernah mendengar suatu riwayat bahwa Imam al Ghazali mengimami saudara laki-lakinya yang bernama Ahmad. Di tengah-tengah salat tiba-tiba ia *mufaraqah* (memutus jama’ah) dari bermakmum kepada Abu Hamid, setelah usai salat Imam al-Ghazali bertanya, “Mengapa engkau memutus jama’ah dariku?” Kemudian saudaranya menjawab, “Karena engkau berlumuran darah haid”. Kemudian ulama bergelar *hujjatul*

⁸ Syekh Muhammad Nawawi, *Mirqatu Shu’udi At-Tashdiiqi* (Bandung: CV Al-Maarif), 22.

Islam ini sadar bahwa saat salat tadi beliau teringat akan suatu masalah fikih yang berhubungan dengan haid.⁹

Terdapat hikmah di balik cerita ini adalah pentingnya khusyuk saat salat. Betapa sulitnya khusyuk sampai Abu Hamid *Rahimahullah* pun masih belum sepenuhnya bisa khusyuk. Oleh karenanya, saudara beliau yakni Imam Ahmad *Rahimahullah* memilih memutus (mufaraqah) jama'ah darinya. Salat memang bukan perkara zahir (tampak) saja, namun juga berkaitan dengan dimensi yang abstrak, yaitu hal-hal yang bersifat batiniah.¹⁰

Melihat keragaman pendapat dalam memaknai arti khusyuk dalam ibadah salat, Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi pernah berkata bahwa saat seorang hamba telah mampu menjalankan salat dengan khusyuk berarti ia telah mencapai pada tingkat keimanan yang tinggi (sempurna). Sebagaimana disebutkan dalam kitab karangan beliau, bahwa sesungguhnya khusyuk adalah hadirnya hati didalam salat, serta tenangnya anggota badan. Keduanya merupakan iman yang sempurna.¹¹

Seseorang yang melaksanakan salat, namun hatinya tidak khusyuk, maka ibadah yang dilakukannya sia-sia, sebab tidak diterima di sisi Allah. Khusyuk ini telah diakui sebagai perkara yang amat berat. Apalagi bagi orang yang masih awam. Berdasarkan realita tersebut, maka semampu mungkin adalah menciptakan suasana yang meningkatkan rasa khusyuk agar dapat terwujud dalam salat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, tidak mungkin untuk mensyaratkan seseorang untuk menghadirkan hati (khusyuk) dalam seluruh salatnya, sebab sedikit sekali orang yang mampu menerapkannya. Oleh sebab itu, maka yang dapat dilakukan adalah memikirkan solusi agar dalam salat tercipta rasa khusyuk meskipun hanya sesaat saja.¹²

⁹ Syekh Muhammad Nawawi, *Syarh Mara'iqi Al-'Ubudiyah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah), 85.

¹⁰ Mukhammad Lutfi, "Kisah Imam Al Ghazali Tidak Khusyu' Saat Shalat", *Islami.Co*, 2020, <https://islami.co/kisah-imam-al-ghazali-tidak-khusyu-saat-shalat/>.

¹¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut-Tasyri' Wa Falsafatuhu Juz II* (Beirut: Darul-Fikr), 79.

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Juz II* (Beirut: Dar el-Fikri), 161.

Makna khusyuk memiliki ragam makna dalam contoh ayat di dalam Al-Qur'an. Kata khusyuk dalam QS. Al-Anbiya: 90 memiliki makna tawadhu', tidak sombong, serta tidak pernah mengingkari nikmat Allah SWT.¹³ Sifat-sifat yang mulia itulah yang menyebabkan Allah menganugerahkan karunia dan mengabulkan doa Nabi Zakaria atas lahirnya seorang anak bernama Yahya.¹⁴ Pada QS. Al-Mu'minin ayat 1-2 menjelaskan bahwa khusyuk adalah seseorang yang tenang di hadapan Allah.¹⁵

Dalam upaya menemukan makna-makna dari firman Allah berkaitan dengan kata khusyuk maka dibutuhkan kajian melalui pendapat ulama ahli tafsir. Berbicara tentang tafsir al-Qur'an tidak terlepas dari pembahasan tentang metodologi tafsirnya. Beberapa metode dalam tafsir diantaranya adalah metode *ijmali* (global), metode *tahlili* (analisis), metode *muqaran* (perbandingan), dan metode *maudhu'iy* (tematik). Metodologi tafsir adalah alat bantu untuk memahami berbagai studi kasus dalam Islam (*Islam Studies*) bagi para mufassir. Metode tafsir yang berkembang saat ini menggunakan metode kontekstual, dimana menurut Islah Gusmian sama dengan pendekatan sejarah sosial (*sosial historis*). Keragaman dalam penafsiran al-Qur'an disebabkan oleh latar belakang keilmuan para mufassir yang berbeda-beda. Maka sangat wajar apabila ditemukan berbagai perbedaan dalam corak penafsiran dalam kitab tafsir dan perbedaan lainnya.¹⁶

Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Kemenag merupakan sebuah karya tafsir yang ditulis secara *collective-collegial*. Selain itu, tim penyusun tafsir ini terdiri dari para ahli tafsir, ulama al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Berbagai perbedaan latar belakang keilmuan tim penyusun inilah kiranya kajian terhadap al-Qur'an dan Tafsirnya dirasa perlu dilakukan, sebab perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 321.

¹⁴ Departemen Agama, 323.

¹⁵ Abil Qasim Abdul Karim Bin Hauzan, *Al-Risalah Al-Qusyairiyah* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 182.

¹⁶ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Para Mufassir Dar Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

penulisan sebuah karya tafsir. Penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) merupakan wujud nyata program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama dengan harapan dapat membantu umat Islam untuk memahami kandungan kitab suci Alquran secara lebih mendalam. Selain itu, penyajian Al-Qur'an dan Tafsirnya ini diciptakan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami sehingga sangat membantu dan memudahkan umat Islam di Indonesia dalam memahami dan mendalami Al-Qur'an, sebab sebagian besar umat Islam di Indonesia masih awam dalam memahami bahasa Al-Quran yaitu Bahasa Arab sehingga diterbitkanlah Al-Qur'an dan Tafsirnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁷

Berangkat dari ulasan di atas penulis memilih judul skripsi ini dengan “*Konsep Salat Khushyuk Dalam Tafsir Kementerian Agama dan Relevansinya bagi Muslim Indonesia.*” Dimana orientasi penyusunan menitikberatkan dalam ulasan ibadah salat yang khushyuk yang dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan kesehariannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis memfokuskan pada tema: *Konsep Salat Khushyuk Dalam Tafsir Kementerian Agama dan Relevansinya bagi Muslim Indonesia.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil gagasan daam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep salat khushyuk dalam tafsir Kementerian Agama ?
2. Bagaimana implementasi salat khushyuk dalam tafsir Kementerian Agama?

¹⁷ Nida Amalia, ‘TIDUR PERSPEKTIF AL-QUR’AN: (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Jawâhir Fi Tafsir Al-Qur’ân Al-Kârim Karya Tântawi Jaûhari, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Karya Kementerian Agama, Dan Tafsir Al-Mishbâh Karya Quraish Shihab)’ (INSTITUT LMU AL-QUR’AN (IIQ) Jakarta, 2021), 4.

3. Bagaimana relevansi konsep salat khushyuk dalam tafsir Kementerian Agama Bagi Muslim Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep salat khushyuk dalam tafsir Kementerian Agama dan mengetahui relevansinya bagi muslim Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan serta mengetahui hakikat kekhusyukan.
 - b. Menambah pengetahuan dibidang keilmuan tentang keragaman tafsir khushyuk yang luas
2. Manfaat praktis
 - a. Meningkatkan motivasi diri sendiri dan pembaca untuk menerapkan ibadah solat dengan khushyuk di hadapan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Meningkatkan keimanan dan kualitas salat melalui pemahaman makna khushyuk dan mampu menghayati tiap-tiap bacaan salat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau gambaran dari masing-masing bagian yang saling berkaitan sehingga diperoleh kajian yang sistematis dan wajar. Berikut ini adalah sistematika karya penelitian yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi.
2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari 5 bab, antara bab I sampai bab V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, ketiga bab itu adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
Bab ini berisi tentang konsep salat, shola khusyuk, tafsir Kementerian Agama RI, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
Bab ini mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini berisi tentang profil tafsir Kementerian Agama RI dan bagaimana konsep salat khusyuk dalam tafsir kementerian Agama dan relevansinya bagi muslim Indonesia.
- BAB V : PENUTUP**
Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.
- Bagian Akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.